


*Jurnat (PeneCitian J-Cu^um*

# DEJURE



JPHDJ	Volume 15	Nomor 4	No. Halaman 507 - 672	Desember 2015	Jakarta	ISSN: 1410 - 5632
-------	--------------	------------	--------------------------	------------------	---------	----------------------

Terakreditasi LIPINo. 511/Akred/P2MI-LIPI/04/2013

**IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA  
TAHUN 2015**

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN  
KHUSUS AKIBAT SEMBURAN LUMPUR LAPINDO**

*(Protection to Child that Need Special Protection of Consequence from  
Lapindo Mu# Outpouring)*

**Sabungan Sibarani**

*Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Telp. 081384810888, Email:*

**ssibarani01@gmail.com**

*Tulisan diterima 28-8-2015, Revisi 5-11-2015, Disetujui diterbitkan 25-11-2015*

**ABSTRACT**

*The reason for the Lapindo mudflow is an error in the procedure for drilling the Banjar Panji in early March 2006. It is estimated that Lapindo, since the beginning of this drilling activity planned to make drilling prognosis wrong. Lapindo mud outpouring which increase every year resulting in huge losses. Compensation of mudflow victims demanded compensation to PT Lapindo Brantas, not only the people but also entrepreneurs who founded his business around the area affected by the hot mudflow. Problems faced in writing this paper is how the implementation of the handling of special protection against mudflow victims? And efforts should be made public what to fulfillment of children's rights by the Government? This type of research in writing this paper was legal research that examines the normative law conceived as norms or rules prevailing in society, and become a reference for everyone. The results showed that the implementation of the handling of special protection against mudflow victims implemented through the first, the fulfillment of basic needs consisting of food, clothing, housing, education, health, learning and recreation, security, and equality of treatment. Second, the fulfillment of the special needs of children with disabilities and children who have psychosocial disorders. Efforts should be made public to be able to fulfill the rights of children by the government include making dialogue with children, mentoring children. Through this dialogue, the adults can listen to what the needs and desires. From them we can learn about their experiences through the days of strife at the time of the disaster and during the evacuation. In general, they need to feel safe, quiet, and comfortable in learning and playing. With dialogue and learn from the experiences of children, we can obtain data and information for consideration in formulating and developing special protection program child victims. Inspiring children, can be used as inspiration in dealing with problems. Then they made a complaint to the KP Al that the fulfillment of their needs such as health, education, recreation, learning, and security facilitated by KP Al that the complaint submitted to the relevant ministry. Institutional strengthening the protection of children must be accompanied budgeting (budgeting) is adequate. Therefore, the legislature also need to pay more attention disosialisai funding for policies and programs of special protection of victims of Lapindo.*

**Keywords:** *Child Protection and Lapindo Mud Outpouring*

### **ABSTRAK**

Penyebab adanya semburan lumpur Lapindo adalah adanya kesalahan prosedur untuk melakukan pengeboran sumur Banjar Panji pada awal Maret 2006. Diperkirakan bahwa Lapindo, sejak awal merencanakan kegiatan pemboran ini dengan membuat prognosis pengeboran yang salah. Semburan lumpur Lapindo yang bertambah tiap tahunnya mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Korban lumpur Lapindo menuntut ganti rugi kepada PT Lapindo Brantas, tidak hanya masyarakat tetapi juga pengusaha yang mendirikan usahanya disekitar lahan yang terkena lumpur panas Lapindo. Permasalahan yang dihadapi dalam penulisan karya ilmiah ini adalah Bagaimana pelaksanaan penanganan perlindungan khusus terhadap korban lumpur Lapindo? Dan upaya apa yang harus dilakukan masyarakat untuk dapat terpenuhinya hak-hak anak oleh Pemerintah? Jenis penelitian yang dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan bagi setiap orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan perlindungan khusus terhadap korban lumpur Lapindo dilaksanakan melalui pertama, pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, permukiman, pendidikan, kesehatan, beajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan. Kedua, pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial. Upaya yang harus dilakukan masyarakat untuk dapat terpenuhi hak-hak anak oleh pemerintah diantaranya dengan melakukan dialog dengan anak-anak, pendampingan anak. Melalui dialog ini, orang dewasa dapat mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan mereka. Dari mereka kita dapat mempelajari pengalaman mereka melewati hari-hari yang penuh perjuangan pada saat bencana terjadi dan selama dalam pengungsian. Pada umumnya mereka membutuhkan rasa aman, tenang, dan nyaman dalam belajar dan bermain. Dengan dialog dan belajar dari pengalaman anak, kita dapat memperoleh data dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun dan mengembangkan program perlindungan khusus anak korban bencana. Inspirasi anak, dapat dijadikan inspirasi dalam menghadapi masalah. Lalu mereka membuat aduan ke KPAI supaya pemenuhan kebutuhan mereka seperti kesehatan, pendidikan, berekreasi, belajar, dan keamanan difasilitasi oleh KPAI supaya aduan tersebut disampaikan ke Kementerian terkait. Penguatan kelembagaan perlindungan terhadap anak harus disertai dengan penganggaran (budgeting) yang memadai. Karena itu, lembaga legislatif juga perlu disosialisai agar lebih memperhatikan pendanaan untuk kebijakan dan program perlindungan khusus korban Lapindo.

**Kata Kunci : Perlindungan Anak, Semburan Lumpur Lapindo**

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki wilayah yang sangat luas dan terdiri dari pulau - pulau besar maupun pulau kecil yang tiap pulaunya memiliki budaya, adat istiadat, dan bahasa yang berbeda- beda. Diimbangi dengan banyaknya budaya dan adat istiadat, di dataran yang terdapat di negara ini mengandung Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat melimpah dan

berperan penting dalam kehidupan manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam nonhayati. Sumber daya hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan, sedangkan sumber daya nonhayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati seperti tanah, air, dan pertambangan.

Berlimpahnya sumber daya alam ini sangat menguntungkan Indonesia dalam bidang ekonomi karena Indonesia merupakan negara dengan tingkat *biodiversitas* (keanekaragaman hayati) tertinggi kedua di dunia setelah Brazil. Fakta tersebut menunjukkan tingginya keanekaragaman sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dan hal ini, berdasarkan Protokol Nagoya, akan menjadi tulang punggung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Protokol Nagoya sendiri merumuskan tentang pemberian akses dan pembagian keuntungan secara adil dan merata antara pihak pengelola dengan negara pemilik sumberdaya alam hayati, serta memuat penjelasan mengenai mekanisme pemanfaatan kekayaan sumber daya alam tersebut, ([www.abdoeIrauf.blogspot.com](http://www.abdoeIrauf.blogspot.com), 13 Agustus 2015)

Jika terdapat penyalahgunaan, khususnya sumber daya alam pertambangan yang meliputi minyak bumi, gas, batubara, dan logam, hal ini akan berakibat fatal dan merugikan banyak pihak. Contohnya yang terjadi pada lumpur Lapindo, Jawa Timur.

Penyebab adanya semburan lumpur Lapindo adalah adanya kesalahan prosedur untuk melakukan pengeboran sumur Banjar Panji pada awal Maret 2006. Diperkirakan bahwa Lapindo, sejak awal merencanakan kegiatan pemboran ini dengan membuat prognosis pengeboran yang salah. Mereka membuat *prognosis* dengan mengasumsikan zona pemboran mereka di zona Rembang dengan target pemborannya adalah formasi K.ujung. Padahal mereka membor di zona Rendeng yang tidak ada formasi Kujung-nya. Alhasil, mereka merencanakan memasang *casing* (bor) setelah menyentuh target yaitu batu gamping formasi Kujung yang sebenarnya tidak ada. Selama mengebor mereka tidak *meng-casing* lubang karena kegiatan pemboran masih berlangsung. **Selama** pemboran, lumpur *overpressure* (bertekanan tinggi) dari formasi Pucangan sudah berusaha menerobos (*blow out*) tetapi dapat di atasi

dengan pompa lumpurnya Lapindo ([www.steffyapriyanti.blogspot.com](http://www.steffyapriyanti.blogspot.com)).

Semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Sampai Mei 2009, PT Lapindo, melalui PT Minarak Lapindo Jaya telah mengeluarkan uang untuk mengganti tanah masyarakat maupun membuat tanggul sebesar Rp. 6 Triliun. ([www.tempo.co](http://www.tempo.co), diakses 26 September 2015).

Semburan lumpur Lapindo yang bertambah tiap tahunnya mengakibatkan kerugian yang sangat besar. ([www.jatimreview.blogspot.com](http://www.jatimreview.blogspot.com), diakses 26 September 2015). Korban lumpur Lapindo menuntut ganti rugi kepada PT Lapindo Brantas, tidak hanya masyarakat tetapi juga pengusaha yang mendirikan usahanya disekitar lahan yang terkena lumpur panas Lapindo. Mereka melakukan aksi - aksi unjuk rasa, salah satunya yang dilakukan pada tahun 2007, mereka memblokir jalan dan melakukan orasi - orasi untuk menagih janji PT Lapindo Brantas yang akan membayar ganti rugi. Walaupun PT Lapindo melalui PT Minarak Lapindo Jaya telah mengeluarkan uang untuk ganti rugi namun beberapa pengusaha dan masyarakat belum mendapatkan ganti rugi tersebut.

Pada tahun 2012 Pemerintah menegaskan bahwa lumpur Lapindo adalah bencana alam tetapi kesalahan manusia dan Pemerintah mengeluarkan bantuan melalui APBN sebesar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2012 ([www.pemilu.tempo.co](http://www.pemilu.tempo.co), diakses 27 September 2015).

Sebelumnya Polda Jawa Timur telah menetapkan 13 tersangka, namun perkara pidana tersebut dihentikan oleh penyidik Polda Jawa Timur dengan alasan bahwa dalam perkara perdatanya gugatan YLBHI dan Walhi kepada Lapindo dan pemerintah telah gagal. Selain itu, adanya perbedaan pendapat ahli dan saksi ahli antara sembilan saksi ahli yang berkesimpulan bencana alam sebagai penyebab dan tiga saksi ahli yang berkesimpulan pengeboran

Lapindo sebagai penyebab adalah merupakan *dissenting opinion*. Bukti yang kuat *memang factualproving* (pembuktian sesuai fakta), menerapkan diskresi (bebas ambil keputusan sendiri) dengan menunda pemberkasan perkara dan pelimpahannya ke Kejati Jatim. Dan Penundaan saat itu karena proses pembayaran ganti rugi yang sedang berlangsung akan merugikan korban lumpur bila diintervensi dengan KUHP (proses hukum). Sebab karena proses hukum dapat mempengaruhi proses ganti rugi.

Bila Lapindo menang akibat pembuktian yang lemah, katanya, maka proses ganti rugi akan terhenti, sehingga rakyat dirugikan. Tapi bila Lapindo kalah, maka Lapindo dimungkinkan menggugat secara perdata, sehingga rakyat perlu menunggu 1-2 tahun lagi dan Lapindo mungkin akan diputus pailit, sehingga ganti rugi tidak terbayar. Sebaliknya, bila perkara itu dihentikan pun, maka proses pembayaran ganti rugi yang sudah berjalan 20 persen akan terhenti, sehingga nasib rakyat korban lumpur juga akan semakin sengsara.

Masalah pro dan kontra semburan lumpur Lapindo adalah bencana alam atau bukan serta kerugian materi, sebaiknya tidak melupakan akan keberadaan anak. Anak adalah sesuatu yang hidup yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dititipkan kepada orangtuanya untuk dijaga, dibina, dan dilindungi keberadaannya supaya kelak menjadi manusia yang berguna untuk keluarga, masyarakat tempat tinggalnya atau bahkan untuk bangsanya. Namun akibat luapan lumpur Lapindo, masyarakat, keluarga, termasuk anak-anaknya menderita akibat semburan lumpur panas Lapindo yang memerlukan perhatian dan penanganan.

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, seharusnya anak-anak yang berada di daerah bencana mendapatkan perlindungan khusus. Akan tetapi, orangtua, masyarakat, dan pemerintah belum secara sungguh-sungguh memperhatikan hal tersebut. Meskipun kita telah mempunyai

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana, konsep dan model sekolah darurat, namun itu semua hanya di atas kertas. Ketika terjadi bencana, penanganan yang dilakukan seperti orang baru belajar, padahal pada penanganan bencana sebelumnya kita telah memiliki dan mempraktikkan kebijakan dan konsep yang sudah ada.

Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. (*Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Hukum Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Pasal 59*).

Anak korban lumpur Lapindo seharusnya mendapatkan penanganan seperti yang disebutkan pada Pasal 62 huruf (a) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berupa pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, be\ajai darv berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan. Namun, banyak anak yang belum mendapatkan penanganan itu, sehingga penulis ingin mengetahui **sejauh mana perlindungan hukum dilaksanakan sesuai pasal 62 huruf (a) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002**. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin meneliti dengan judul **"Perlindungan terhadap Anak yang**

**Memerlukan Perlindungan Khusus Akibat Semburan Lumpur Lapindo."**

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan tidak hanya menganalisis dan mengkaji dari bahan kepustakaan, tetapi penulis juga melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi yang ada di masyarakat (Soerjono Soekanto, 2008): 14) dan juga penelitian ke Lembaga Perlindungan Anak Indonesia serta instansi - instansi terkait.

**KERANGKA TEORI/KONSEPTUAL**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, (*fasal 1 Nomor 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*).

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak - haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (*Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*).

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. *Pasal 1 Nomor 15 Undang-Undang No. 35*

*Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*).

Pemerintah melalui P3A (Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur juga telah melakukan beberapa terobosan berkenaan dengan penanganan perlindungan khusus korban Lapindo, diantaranya adalah :

1. Pendampingan Psikososial Anak
  - a. Dilaksanakan mulai munculnya semburan lumpur sampai akhir bulan Juli (saat pengungsi direlokasi ke tempat tinggal yang baru)
  - b. Memberikan kebutuhan praktis untuk anak-anak, misal : alat sekolah, baju bekas layak pakai, makanan tambahan, mainan balita, dan lain-lain (bekerjasama dengan PKK dan P3A)
  - c. Membantu persiapan pelaksanaan ujian semester bagi anak (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA) di lokasi pengungsian (awal juni).
  - d. Belajar mengaji (TPQ) setiap sore —\* bekerjasama dengan BAZ
  - e. Belajar musik dan menyanyi bersama grup seni Sanggar Alang-Alang Sidoarjo.
  - f. Kegiatan bermain anak mengisi waktu luang —• mewarnai, menyusun puzzle, membaca buku perpustakaan, dan lain sebagainya (bersama P3A)
  - g. Operasional MONIK (Mobil Media Informasi Keliling) untuk Anak & Perempuan Berperspektif Gender —> panggung boneka, pemutaran, filmfilm anak, perpustakaan anak, belajar komputer.
  - h. Senam dan jalan sehat bersama (anak bersama orang tua) dalam rangka Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)
2. Program Bimbingan Belajar
  - a. Dalam rangka persiapan Ujian Nasional diberikan Bimbingan Belajar Intensif GRATIS bagi anak-anak pengungsi korban lumpur (200 anak).

- b. Sasaran —• anak kelas 6 SD/MI, kelas 9 SMP/MTs dan kelas 12 SMA/MA.
- c. Bekerjasama dengan TP. PKK Kabupaten Sidoarjo dan P3A (Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak).
- d. Tempat —> Pendopo Sidoarjo mulai 26 Maret s.d. 10 Mei 2007
- e. Fasilitas yang diberikan —> buku-buku latihan soal, buku Modul Intensif, naskah soal, kuliah umum, konsultasi psikologi, try out, perlengkapan sekolah (alat tulis dan tas sekolah), konsumsi selama bimbingan dan transportasi antar jemput dari lokasi pengungsian ke pendopo.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (Pasal 1 Nomor 1 *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perlindungan Penanggulangan Bencana, (Lembaran Negara N o. 66 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara No. 4723).*

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. (Pasal 1 Nomor 2 *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perlindungan Penanggulangan Bencana.*

Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. (Pasal 1 Nomor 22 *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perlindungan Penanggulangan Bencana, (Lembaran Negara No. 66 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara No. 4723).*

Kesejahteraan Anak merupakan tata

kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Hal ini sudah diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Konsiderans Undang-undang itu mengacu kepada Pasal 34 UUD 1945 mi diberlakukan secara konsekuen, maka kehidupan fakir miskin dan anak terlantar akan terjamin. **(Rosadi, 2011; 34).**

Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan\*]8 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran. **(Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial)**

**Kriteria :**

1. berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
2. dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi;
3. korban perdagangan manusia;
4. korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual;
5. korban eksploitasi, ekonomi atau seksual;
6. dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
7. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
8. terinfeksi HIV/AIDS.

Rendahnya kualitas perlindungan anak banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pada hal berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang

berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 25, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dibentuk pemerintah berdasarkan ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA), adalah pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas dan pengawasan perlindungan anak yang tepat, tentunya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu perlu ada kerjasama dengan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan hukum serta memberikan kesejahteraan terhadap anak, agar anak mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. (Darwan Prinst, 2010: 85)

Selain itu masih banyak yang harus dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap perdagangan anak, tidak hanya tindakan secara langsung tetapi tindakan secara tidak langsung juga diperlukan dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak terhadap tindak pidana perdagangan anak. Maksud dari perlindungan hukum secara langsung adalah memberikan penanganan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak, sedangkan perlindungan hukum secara tidak langsung memberikan pencegahan dan penanggulangan sebelum dan sesudah terjadinya tindak pidana kejahatan perdagangan anak. (Gosita, 2012; 159).

## PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Penanganan Perlindungan Khusus Terhadap Korban Lumpur Lapindo

Untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat tersebut, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

mengamanatkan dalam beberapa pasal, sebagai berikut: *Pertama*, pada Pasal 59, diamanatkan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya, berkewajiban dan bertanggungjawab untuk - memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat. *Kedua*, pada Pasal 60 dinyatakan antara lain bahwa anak dalam situasi darurat adalah anak korban bencana alam. *Ketiga*, pada Pasal 62 dinyatakan bahwa perlindungan khusus tersebut dilaksanakan melalui:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, permukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
2. Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psiko-sosial.

Namun, fakta di lapangan terhadap penanganan perlindungan anak di Indonesia pada saat bencana itu terjadi, belumlah optimal, antara lain karena:

1. Penanganan bencana selama ini masih terpusat pada tahap penyelamatan korban, dan belum menyentuh pada pemulihan hak anak korban bencana.
2. Terbatasnya pengetahuan orang tua dan masyarakat tentang perlindungan anak khususnya dalam peristiwa bencana.
3. Terbatasnya sumber daya bagi perlindungan anak korban bencana.
4. Koordinasi dan kerjasama antara lembaga belum efektif dalam upaya perlindungan terhadap anak korban bencana.

UU No. 23 Tahun 2002 yang mengatur perlindungan khusus bagi anak yang kurang beruntung itu, tidak memberikan bentuk-bentuk dan cara memperoleh perlindungan khusus bagi semua bentuk anak tersebut. Secara umum dikemukakan bahwa anak yang membutuhkan perlindungan khusus (versi Pasal 59) berhak atas perlindungan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi, dan pengawasan.



Dengan kata lain, tidak secara eksplisit dikemukakan bentuk-bentuk perlindungan khusus yang bagaimanakah mesti diterapkan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Pelaksanaan penanganan perlindungan khusus terhadap korban lumpur Lapindo yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. *Kajian cepat*

Kegiatan awal yang dilakukan secepat mungkin ketika mendapatkan informasi adanya peristiwa bencana di suatu wilayah. Kajian cepat ini mencakup; pengumpulan informasi awal bencana, kunjungan lapangan dan mobilisasi sumberdaya. Tujuan utama kajian cepat tersebut, pertama untuk koordinasi dengan posko utama penanganan bencana. Kedua, identifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana. Ketiga, pendataan dan pengamatan secara umum situasi anak (korban dan pengungsi). Keempat, identifikasi kebutuhan mendesak untuk anak-anak. Kelima, pendataan anak yang terpisah, anak terlantar, anak yang hilang, anak berkebutuhan khusus dan situasi khusus lainnya. Keenam, mendata lembaga kemanusiaan yang sudah bekerja dilokasi bencana dan bentuk bantuan terutama untuk anak-anak. Pada dasarnya kajian ini telah tercapai dan telah mengalami perubahan seiring dengan dibayarnya tuntutan ganti rugi atas lahan/tanah orangtua mereka.

2. *Dukungan psikososial bagi anak*

Dukungan psikososial dapat diberikan dalam berbagai bentuk kegiatan dan program, namun perlu diingat bahwa segala bentuk interaksi dengan anak berpotensi untuk memulihkan anak secara psikologis. Hal ini penting untuk difahami oleh semua pekerja kemanusiaan yang terlibat dalam respons bencana, baik yang bekerja langsung dengan anak maupun tidak. Dukungan ini tidak hanya berarti

bekerja dengan anak, tetapi juga dengan orang tua, warga sekitar dan organisasi lain untuk membantu anak memperoleh akses dan pelayanan dasar yang perlu mereka dapatkan. Dukungan psikososial diberikan dalam beberapa bentuk, seperti mengajak anak-anak melakukan kegiatan-kegiatan atraktif, bermain, bernyanyi dan perlombaan-perlombaan sederhana untuk memotivasi semangat dan menyalurkan emosi anak. Pemulihan aktifitas pendidikan melalui pembelajaran transisi di tenda atau sekolah darurat. Dapat didukung dengan kegiatan menggambar, menulis cerpen tentang pengalaman sehari-hari atau pengalaman saat peristiwa bencana terjadi atau impian masa depan. Menggali potensi, bakat dan minat anak dihidang seni, olah raga dan permainan-mainan tradisional lokal. Pada dasarnya memberikan dukungan psikososial berasal yaitu Pemerintah melalui P3A (Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur

3. *Pemenuhan kebutuhan dasar anak*

Pemenuhan kebutuhan dasar anak mencakup kesehatan dasar dan pemenuhan gizi seimbang, seperti pemeriksaan kesehatan dasar anak balita, anak-anak sekolah dan ibu hamil. Ibu menyusui. Pengobatan luka-luka ringan, untuk luka berat dan penyembuhan penyakit berat dilakukan rujukan ke rumah sakit terdekat, promosi kesehatan pribadi (hygiene promotion) dan kebersihan lingkungan, sosialisasi kesehatan anak dan gizi seimbang dan pemberian nutrisi tambahan bagi anak usia 2-5 tahun dan anak-anak usia sekolah Sekolah Dasar (usia 6 - 12 tahun) dengan komposisi yang berbeda. Di samping itu, juga dilakukan distribusi Hygiene Kits, kelambu dan perlengkapan bayi, pakaian sehari-hari untuk setiap kelompok anak sesuai kebutuhan serta bagi anak remaja perempuan membutuhkan pembalut dan

perlengkapan pakaian dalam. Pemenuhan kebutuhan dasar anak diberikan secara merata, dan seiring dengan kondisi saat ini banyak pihak melakukan bantuan untuk anak korban lumpur Lapindo baik dari Pemerintah melalui P3A (Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur dan pemerintah Propinsi Jawa Timur.

#### 4. *Pemulihan Aktivitas Sekolah*

Penyediaan tempat belajar untuk sekolah-sekolah yang hancur maupun rusak berat akibat bencana juga sangat penting. Sekolah tenda selalu menjadi pilihan utama untuk memulihkan segera aktifitas pendidikan darurat, hal ini dilakukan karena rekonstruksi sekolah permamen seringkali memakan waktu lama 2-5 tahun. Sekolah tenda hanya dapat digunakan untuk jangka waktu singkat antara 1-3 minggu, karena suasana belajar di tenda sangat tidak nyaman dan tidak sehat, panas, pengap dan sirkulasi udara kurang baik. Apabila di sekitar lokasi pengungsian tidak tersedia bangunan atau fasilitas yang dapat dipergunakan untuk proses belajar-mengajar, maka penyediaan sekolah darurat atau sekolah sementara sangat penting.

Menunggu dibangunnya kembali sekolah permanen diperlukan sekolah sementara (*temporary schoof*). Penyediaan sekolah sementara dapat menggunakan dari bahan bambu atau kayu dan juga bahan bekas bangunan lama yang rusak akibat peristiwa bencana. Bahan-bahan lokal menjadi prioritas tergantung ketersediaan dan kecukupan bahan lokal dalam waktu cepat dan mudah diperoleh.

Terkait dengan pemulihan aktivitas sekolah saat ini, anak korban Lumpur Lapindo sekolah di wilayah terdekat, dimana guru bukan menjadi masalah karena sekolah tersebut tidak termasuk dalam dampak lumpur Lapindo.

#### 5. *Advokasi dan perlindungan anak*

Meningkatnya tingkat depresi orang tua karena tekanan ekonomi dan

kehilangan sumber-sumber mata pencaharian, seringkali memicu emosi yang berlebihan. Akibatnya anak-anak rentan menjadi sasaran kekerasan. Situasi-situasi terburuk ini harus dicegah sejak dini dengan melakukan kordinasi dan sharing informasi antar stakeholders, pemerintah, posko-posko kemanusiaan, kepolisian dan berbagai pihak yang terlibat dalam misi kemanusiaan. Pemantauan dan pembentukan posko-posko pengaduan untuk isu perlindungan anak menjadi sangat penting, terutama untuk meminimalisir keterpisahan anak dari orang tua, pengaduan tindakan kekerasan, eksploitasi dan trafficking anak-anak.

Meskipun anak mempunyai kerentanan tinggi terhadap bencana, mereka bukan korban yang pasif. Anak dan remaja dapat secara aktif terlibat dalam kegiatan tanggap bencana di sekolah, dirumahan, di masyarakat, dipengungsian untuk proses pemulihan dan meminimalkan risiko yang mungkin akan mereka hadapi dalam bencana.

#### **B. Upaya yang harus dilakukan Masyarakat untuk Dapat Terpenuhi Hak-hak Anak oleh Pemerintah**

Apapun upaya yang ditawarkan oleh pemerintah dan Lapindo belum secara keseluruhan dapat diterima oleh para korban, terutama anak-anak. Sebagian besar anak masih menginginkan agar mereka dapat kembali hidup seperti suasana semula. Harapan itu tidak akan pernah kembali, karena rumah, sekolah dan tempat bermain mereka telah tenggelam oleh lumpur. Merekapun mengungsi. Pagi hari mereka di pengungsian dihabiskan dengan bermain di tempat kotor sampai menjelang siang, dilanjutkan bersekolah di sore harinya. Ketika malam tiba, mereka tidur dalam ruangan yang penuh sesak dan berudara pengap karena harus berbagi ruang dengan keluarga lain di barak pengungsian, makan

dan berpakaian apa adanya dengan pakaian bekas apakah pemberian orang.

Upaya yang harus dilakukan masyarakat untuk dapat terpenuhi hak-hak anak oleh pemerintah diantaranya dengan melakukan dialog dengan anak-anak, pendampingan anak. Melalui dialog ini, orang dewasa dapat mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan mereka. Dari mereka kita dapat mempelajari pengalaman mereka melewati hari-hari yang penuh perjuangan pada saat bencana terjadi dan selama dalam pengungsian. Pada umumnya mereka membutuhkan rasa aman, tenang, dan nyaman dalam belajar dan bermain.

Terkait dengan hal tersebut warga juga mengadukannya ke KPAI, walau pada kenyataannya ada kasus yang belum terealisasi dan ditangani secara konkrit. Tapi intinya penanganan pengaduan warga ditangani secara transparan dengan mengedepankan pada etika dan moral demi kelangsungan hidup anak-anak mereka.

Dengan dialog dan belajar dari pengalaman anak, kita dapat memperoleh data dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun dan mengembangkan program perlindungan khusus anak korban bencana. Lalu mereka membuat aduan ke KPAI supaya pemenuhan kebutuhan mereka seperti kesehatan, pendidikan, berekreasi, belajar, dan keamanan difasilitasi oleh KPAI supaya aduan tersebut disampaikan ke Kementerian terkait.

Proses pendampingan anak korban Lapindo harus dilakukan dengan pendekatan persuasif, diantaranya dengan memperhatikan aspek dinamika dan refleksi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dinamika Proses Pendampingan Anak-Anak Korban Lapindo

Proses tidak terpenuhinya hak-hak anak korban Lapindo memang menyangkut aspek-aspek kehidupan yang kompleks. Harus ada upaya pemahaman pada tataran akar dan proses sejarah yang membentuk proses

tersebut, agar proses aksi yang dilakukan tepat sasaran.

Dalam proses riset aksi, antara anak-anak dan orang dewasa dibedakan sesuai dengan kapasitas mereka dalam menerima dan memahaminya. Partisipasi anak-anak dalam kegiatan ini antara usia 9-12 tahun, proses yang dilakukanpun diselengi permainan dan diskusi yang hangat seputar hal-hal yang menarik minat mereka, sebisa mungkin anak-anak tersebut merasa nyaman agar mampu terbuka. Salah satunya melalui kegiatan belajar puisi atau teater. Seiring dengan berjalannya waktu, proses penampungan ini masih dilakukan tetapi volume atau frekuensinya tidak seperti dulu, dan telah mengalami perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik.

2. Refleksi Teoritis Dinamika Pendampingan

Bencana lumpur Lapindo yang telah memporak-porandakan kehidupan warga hingga detik ini masih terus mengalir dan layaknya lumpur yang enggan berhenti, permasalahan juga tidak kunjung terselesaikan. Proses pendampingan anak-anak memang tidak mudah, kesulitan-kesulitan yang telah dijelaskan di sub-sub di atas merupakan gambaran dari *blaming the system*, bertitiktolak dari kenyataan itu, ada sesuatu yang tak terperikan antara masa kini dan masa depan. Kekuatan-kekuatan ekonomi yang bekerja pada hari ini, menentukan kenyataan masa depan. Ini berarti, ada semacam bola salju persoalan yang jika menggelinding akan membesar dengan intensitas yang kian tinggi. Pemerintah merupakan regulator yang memiliki otoritas penuh memotong segenap kemungkinan timbulnya *disaster capitalism*. Sayangnya rezim kekuasaan pengendali pemerintahan kini sangat lembek berhadapan dengan >kaum kapitalis pemilik semacam Lapindo Brantas Inc. Rezim kekuasaan kini seakan buta dan tuli, bahwa 4 tahun lumpur panas Lapindo telah

menistakan kehidupan anak-anak. Dalam kasus seperti ini pemberdayaan yang diterapkan dengan merubah paradigma masyarakat untuk berpikir kritis dalam memaknai segala permasalahan yang ada di daerah mereka sendiri, sehingga masyarakat mampu membebaskan diri mereka dari keterbelengguan yang selama ini membelitnya.

Secara khusus penulis mencoba memotret dinamika anak-anak korban lumpur Lapindo yang tidak mendapatkan hak atas pelayanan kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas bermain, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. *Penulis* mencatat ada dua hal yang hilang dari anak-anak korban Lapindo, yakni kesehatan dan pendidikan. Pada dua hal itu, anak-anak korban yang justru merupakan pihak paling rentan tidak mendapatkan hak yang semestinya mereka punya. Kualitas udara dan air di pemukiman sekitar semburan lumpur sudah melewati ambang batas yang ditoleransi. Namun belum ada langkah-langkah serius dari BPLS maupun Pemerintah untuk mengatasi hal itu. Dalam soal pendidikan, BPLS dan pemerintah sama-sama tidak melakukan upaya maksimal untuk mengatasi persoalan yang dihadapi sekolah-sekolah yang tenggelam maupun yang terancam lumpur. Pada titik seperti inilah, warga korban mengambil inisiatif sendiri untuk mengatasi masalah yang mereka hadapai tersebut. Dengan kondisi seperti ini, penulis berkesimpulan bahwa UU Perlindungan Anak hanya menjadi secarik ke kertas yang tidak punya fungsi di Porong. Dari kenyataan seperti itu pula, muncul pertanyaan besar tentang apakah negara mampu (dan mau) melindungi hak-hak dasar seperti hak pendidikan dan kesehatan rakyatnya, ketika hak-hak tersebut hilang akibat ulah korporasi besar.

Persoalan akan hak anak sebenarnya bukanlah kasus spesifik untuk korban Lapindo saja. Semua anak di manapun di seluruh dunia membutuhkan kasih sayang, perhatian, ruang belajar dan pengembangan diri yang sama. Namun, pada persoalan krusial, di mana hak-hak anak menjadi semakin berkurang seperti pada kasus luapan lumpur panas Lapindo ini, kebutuhan untuk bisa membuat ruang bermain dan belajar anak adalah kebutuhan yang mendesak. Ruang bermain dan belajar anak di sekitar semburan Lapindo telah hilang terkubur lumpur, kenyamanan dan kerianan yang harusnya bisa didapat anak-anak pun turut terkubur di dalamnya. Karena itulah, usaha untuk mencoba membangkitkan kembali dunia bermain anak yang hilang tersebut perlu untuk dimunculkan, sehingga anak-anak mempunyai satu ruang sanggar yang bisa dipakai sebagai tempat kegiatan utama anak-anak. Dengan membangun sanggar, harapan anak sebagai tulang punggung masa depan menjadi cerah kembali.

Terkait dengan pelayanan kesehatan, pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur melakukan pengobatan gratis bagi korban lumpur Lapindo, dimana Pemerintah secara rutin melakukan kunjungan ke beberapa wilayah dimana anak-anak membutuhkan sarana kesehatan yang memadai.

Seiring dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur juga memberi kemudahan kepada anak korban lumpur Lapindo dalam hal sarana pendidikan, dengan membuka jaringan ke sekolah terdekat dengan berbagai kemudahan-kemudahan demi keberlangsungan pendidikan anak korban Lumpur Lapindo.

Pelaksanaan penanganan perlindungan khusus terhadap korban lumpur Lapindo dilaksanakan melalui pertama, pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, permukiman, pendidikan,

kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan. Kedua, pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamatkan dalam beberapa pasal, sebagai berikut: *Pertama*, pada Pasal 59, diamanatkan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya, berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat. *Kedua*, pada Pasal 60 dinyatakan antara lain bahwa anak dalam situasi darurat adalah anak korban bencana alam. *Ketiga*, pada Pasal 62 dinyatakan bahwa perlindungan khusus tersebut dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak. Penanganannya dilakukan melakukan kajian cepat, dukungan psikososial anak, pemulihan kebutuhan dasar dan advokasi dan perlindungan anak secara menyeluruh bagi anak korban Lumpur Lapindo.

Upaya yang harus dilakukan masyarakat untuk dapat terpenuhi hak-hak anak oleh pemerintah diantaranya dengan melakukan dialog dengan anak-anak, pendampingan anak. Melalui dialog ini, orang dewasa dapat mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan mereka. Dari mereka kita dapat mempelajari pengalaman mereka melewati hari-hari yang penuh perjuangan pada saat bencana terjadi dan selama dalam pengungsian. Pada umumnya mereka membutuhkan rasa aman, tenang, dan nyaman dalam belajar dan bermain. Dengan dialog dan belajar dari pengalaman anak, kita dapat memperoleh data dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun dan mengembangkan program perlindungan khusus anak korban bencana. Inspirasi anak. dapat dijadikan inspirasi dalam menghadapi masalah. Lalu mereka membuat aduan ke KPAI supaya pemenuhan kebutuhan mereka seperti kesehatan, pendidikan, berekreasi, belajar,

dan keamanan difasilitasi oleh KPAI supaya aduan tersebut disampaikan ke Kementrian terkait. Intinya bahwa proses pendampingan anak korban Lapindo harus dilakukan dengan pendekatan persuasif, diantaranya dengan memperhatikan aspek dinamika dan refleksi, diantaranya melalui dinamika proses pendampingan anak-anak korban Lapindo dan Refleksi teoritis dinamika pendampingan.

#### KESIMPULAN

Penguatan kelembagaan perlindungan terhadap anak harus disertai dengan penganggaran (*budgeting*) yang memadai. Karena itu, lembaga legislatif juga perlu disosialisai agar lebih memperhatikan pendanaan untuk kebijakan dan program perlindungan khusus korban Lapindo.

Sosialisasi tentang hak anak dapat terus digalakkan tidak hanya lewat sekolah tetapi juga lewat pemangku kepentingan lainnya seperti lewat organisasi wanita, PKK dan LSM sehingga dapat berjalan lebih optimal.

#### SARAN

Untuk menjamin program perlindungan khusus bagi anak korban lumpur Lapindo yang berkelanjutan, maka dalam melakukan sosialisasi hak anak dapat sekaligus disosialisasikan bahwa pemenuhan hak anak adalah dimulai dari masyarakat. Dalam hal ini perlu disosialisasikan bahwa anak memiliki hak-hak pemenuhan kebutuhan mengingat anak adalah bibit bangsa dan pemerintah daerah lebih berperan sebagai fasilitator. Dengan demikian kebijakan dan program untuk anak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah akan mendapat respons positif dari masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Gosita, Arif. 2012. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.,
- Print, Darwan, 2010. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rosadi, Imran, *UUD 1945 dan Amandemennya*, Bandung: Fokus Media, 2011.
- Soemitro, Irma Setyowati. 2010. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. cet.1. Jakarta: Bumi Aksara,
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Jakarta: UI Press, 2008).
- Wahyono, Agung dan Siti Rahayu. *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Hukum Perlindungan Anak*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109).
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perlindungan Penanggulan Bencana*, (Lembaran Negara No. 66 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara No. 4723).
- Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Rauif, Abdul, "Sumber Daya Alam", [www.abdoelrauf.blogspot.com/2011/10/sumber-dava-alam.html](http://www.abdoelrauf.blogspot.com/2011/10/sumber-dava-alam.html). diakses 13 Agustus 215.
- [www.tempo.co](http://www.tempo.co)
- [www.pemilu.tempo.co](http://www.pemilu.tempo.co)